



P U T U S A N

Nomor 613 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BREGAS PRAMUDIANTO bin SRI MULYADI;**
Tempat lahir : Cilegon;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/2 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Blok C Rt. 04/Rw. 06 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 27 April 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015, jenis Penahanan Kota ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BREGAS PRAMUDIANTO Bin SRIMULYADI** pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 , bertempat di area konstruksi pembangunan PT.BAKRI CONSTRUCTION di Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab.Serang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain yakni saksi korban H. Ismatullah Bin H. Sawiri untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang berupa uang kepadanya, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bregas Pramudianto Bin Srimulyadi adalah seorang karyawan tidak tetap yang bekerja di PT.Rekayasa Industri (Perusahaan yang bergerak dibidang EPC company) yang berkantor pusat di Kalibata nomor: 36 Jakarta Selatan sebagai staf logistik, dimana pada sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa ditugaskan oleh PT.Rekayasa Industri untuk mengawasi dan menyiapkan logistik terhadap pekerjaan pabrikasi pembuatan menara penambat kapal yang terdapat di PT.Bakri Construction yang bertempat di Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab.Serang, dan ketika dilapangan Terdakwa mengenal saksi korban H. Ismatullah Bin H.Sawiri seorang kontraktor yang merupakan rekan kerja Terdakwa yang pada saat itu sama-sama melakukan pekerjaan pembangunan di PT.Bakri Construction, bahwa pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di area konstruksi pembangunan PT.Bakri Constrution tersebut Terdakwa menemui saksi korban dengan maksud menawarkan / menjual barang berupa limbah besi scrap yang masih merupakan milik PT. Rekayasa Industri dengan kapasitas 1.000 (Seribu) Ton yang masing-masing diantaranya jenis plat seharga 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)/kilo dan jenis curah seharga Rp.4.000,-(Empat ribu rupiah)/kilo lalu terkait pengeluaran besi Terdakwa mengatakan sanggup/bersedia mengurus seluruh mekanisme penjualannya atas nama PT.Rekayasa Industri, akhirnya seketika itu juga saksi korban H. Ismatullah Bin H.Sawiri dalam hal ini Dirut PT. Mitra Banten Utama merasa tertarik dan yakin untuk membeli barang berupa limbah besi, scrap, dan curah tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan PT. Rekayasa Industri. Setelah terjadi kesepakatan secara lisan tentang jual beli antara Terdakwa dan saksi korban (dimana Terdakwa menyanggupi untuk mengeluarkan besi tersebut untuk dijual), akan tetapi pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa meminta uang fee terlebih dahulu kepada korban dengan maksud untuk

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar pengeluaran besi scrap dan juga agar dapat segera diproses dari pusat dalam hal ini PT. Rekayasa Industri, dan oleh karena saksi korban merasa yakin/percaya dengan Terdakwa dan akan memperoleh keuntungan jika limbah besi tersebut terbeli olehnya, maka saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer di Bank secara bertahap diantaranya :

1. Pada tanggal 17 April 2014 saksi korban menyerahkan uang tunai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu disaksikan oleh saksi Adhani dan saksi Masrani bertempat di area PT.Bakri Constrction ;
2. Pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa menghubungi saksi korban untuk meminta sejumlah uang fee kembali kepada saksi korban sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan tak lama kemudian saksi korban langsung memberikan uang dimaksud melalui sms banking Bank BCA ke rekening atas nama Bregas Pramudianto, setelah itu 2 (dua) hari kemudian yakni hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa memberikan Surat (yang didapat dari seorang temannya yang mengaku rekan kerja di PT.Rekayasa Industri bernama sdr.Teguh Pudji Santoso) untuk diberikan kepada saksi korban melalui saksi Adhani yakni Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2014 perihal penanganan limbah scrap yang ditandatangani oleh sdr.Teguh Pudji Santoso dalam hal ini selaku Vice President Director PT.Rekayasa Industri (DPO);
3. Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 atas permintaan dari Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 a atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari Jumat, tanggal 06 Juni 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kapan besi tersebut dapat dikeluarkan karena sesuai dengan surat SPK yang tercantum seharusnya besi tersebut dapat dikeluarkan pada bulan Juni 2014, namun Terdakwa beralasan bahwa Perusahaannya tersebut sedang mengalami perselisihan management dengan PT.Bakri Construction dan Terdakwa berjanji jika tanggal 10 Agustus 2014 belum juga keluar maka Terdakwa akan mengajak saksi korban ke Jakarta untuk konfirmasi ke PT. Rekayasa Industri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 saksi korban berinisiatif menghubungi Terdakwa melalui telfon seluler secara berkali-kali akan tetapi tidak pernah diangkat/dijawab, kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kavling Blok C Rt.04/06 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon namun tidak pernah ada hingga sampai kurang lebih satu bulan lamanya, akhirnya saksi korban mencoba mendatangi PT.Rekayasa Industri di Kalibata Jakarta Selatan dengan maksud untuk mengkonfirmasi dan memastikan perihal penjualan/pengeluaran limbah besi scrap dan curah milik perusahaan tersebut yang terdapat di PT.Bakri Construction di Puloampel, dan rupanya pihak PT.Rekayasa Industri tidak menjual limbah besi tersebut dan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2014 perihal penanganan limbah scrap yang ditandatangani oleh sdr.Teguh Pudji Santoso selaku Vice President Director PT.Rekayasa Industri (DPO), bahkan pihak perusahaan juga memastikan bahwa tidak ada karyawan yang bernama Teguh Pudji Santoso dengan jabatan Vice President Director, karena pihaknya menjelaskan jika ada yang akan dijual maka prosedurnya adalah secara lelang terbuka, selain itu pada surat SPK tersebut adalah bukan dari PT.Rekayasa Industri, pasalnya Bahwa surat SPK yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban adalah palsu karena lambang perusahaan PT.Rekayasa Industri pada surat penunjukan langsung tersebut tidak sama dengan lambang PT.Rekayasa Industri yang asli dan nomor surat perintah kerja serta tujuan yang tidak ada dalam arsip PT.Rekayasa Industri, kemudian sesuai dengan Berita Acara

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0369/DCF/2015 tanggal 03 Februari 2015 dengan kesimpulan :

2 (dua) buah cap stempel PT.Rekayasa Industri Indonesia merupakan satu produk yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Langsung Nomor : REKIND/21/04/14-RC/008 dan 3 lembar Surat Perintah Kerja tentang Penanganan Limbah SCRAP nomor : EPC-JKT-SPK-CONS-004-R bukti (QC) adalah Non identik atau merupakan hasil produk cap stempel yang berbeda dengan pembeda (KC) ;

Perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan / perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat saksi korban merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa sehingga saksi korban mau memberikan/menyerahkan uang yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.580.000.000.- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) atau sekira jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BREGAS PRAMUDIANTO Bin SRIMULYADI** hari Sabtu tanggal 19 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Mitra Banten Utama lingkungan Gambiran Rt.12/Rw.03 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan dan Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah dengan sengaja memakai/mempergunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengenal saksi korban H. Ismatullah Bin H.Sawiri seorang kontraktor yang merupakan rekan kerja Terdakwa yang pada saat itu sama-sama melakukan pekerjaan pembangunan di PT.Bakri Construction, dimana pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di area konstruksi pembangunan PT.Bakri Construction tersebut Terdakwa menemui saksi korban dengan maksud menawarkan / menjual barang berupa limbah besi scrap yang masih merupakan milik PT. Rekayasa Industri dengan kapasitas 1.000,00

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu) Ton yang masing-masing diantaranya jenis plat seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/kilo dan jenis curah seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)/kilo lalu terkait pengeluaran besi Terdakwa mengatakan sanggup/bersedia mengurus seluruh mekanisme penjualannya atas nama PT.Rekayasa Industri, akhirnya seketika itu juga saksi korban H.Ismatullah Bin H.Sawiri dalam hal ini Dirut PT. Mitra Banten Utama merasa tertarik dan yakin untuk membeli barang berupa limbah besi, scrap, dan curah tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan PT. Rekayasa Industri. Setelah terjadi kesepakatan secara lisan tentang jual beli antara Terdakwa dan saksi korban (dimana Terdakwa menyanggupi untuk mengeluarkan besi tersebut untuk dijual), akan tetapi pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa meminta uang fee terlebih dahulu kepada korban dengan maksud untuk memperlancar pengeluaran besi scrap dan juga agar dapat segera diproses dari pusat dalam hal ini PT. Rekayasa Industri, dan oleh karena saksi korban merasa yakin/percaya dengan Terdakwa dan akan memperoleh keuntungan jika limbah besi tersebut terbeli olehnya, maka saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via tranfer di Bank secara bertahap diantaranya :

1. Pada tanggal 17 April 2014 saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu disaksikan oleh saksi Adhani dan saksi Masrani bertempat di area PT.Bakri Constroction;
2. Pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa menghubungi saksi korban untuk meminta sejumlah uang fee kembali kepada saksi korban sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan tak lama kemudian saksi korban langsung memberikan uang dimaksud melalui sms banking Bank BCA ke rekening atas nama Bregas Pramudianto, setelah itu 2 (dua) hari kemudian yakni hari senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa memberikan Surat (yang didapat dari seorang temannya yang mengaku rekan kerja di PT.Rekayasa Industri bernama sdr.Teguh Pudji Santoso) untuk diberikan kepada saksi korban melalui saksi Adhani yakni Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2014 perihal penanganan limbah scrap yang ditandatangani oleh sdr.Teguh Pudji Santoso dalam hal ini selaku Vice President Director PT.Rekayasa Industri (DPO);
3. pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 atas permintaan dari Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 a atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Pada hari Jumat, tanggal 06 Juni 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa Pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi korban memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kapan besi tersebut dapat dikeluarkan karena sesuai dengan surat SPK yang tercantum seharusnya besi tersebut dapat dikeluarkan pada bulan Juni 2014, namun Terdakwa beralasan bahwa Perusahaannya tersebut sedang mengalami perselisihan management dengan PT.Bakri Construction dan Terdakwa berjanji jika tanggal 10 Agustus 2014 belum juga keluar maka Terdakwa akan mengajak saksi korban ke Jakarta untuk konfirmasi ke PT. Rekayasa Industri ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 saksi korban berinisiatif menghubungi Terdakwa melalui telfon seluler secara berkali-kali akan tetapi tidak pernah diangkat/dijawab, kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kavling Blok C Rt.04/06 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon namun tidak pernah ada, hingga akhirnya saksi korban mencoba mendatangi PT.Rekayasa Industri di Kalibata Jakarta Selatan dengan maksud untuk mengkonfirmasi dan memastikan perihal penjualan/pengeluaran limbah besi scrap dan curah milik perusahaan tersebut yang terdapat di PT.Bakri Construction di Puloampel, dan rupanya pihak PT.Rekayasa Industri tidak menjual limbah besi tersebut dan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2014 perihal penanganan limbah scrap yang ditandatangani oleh sdr.Teguh Pudji Santoso selaku Vice President Director PT.Rekayasa Industri (DPO), bahkan pihak perusahaan juga memastikan bahwa tidak ada karyawan yang bernama Teguh Pudji Santoso dengan jabatan Vice President

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Director, karena pihaknya menjelaskan jika ada yang akan dijual maka prosedurnya adalah secara lelang terbuka, selain itu pada surat SPK tersebut adalah bukan dari PT.Rekayasa Industri, pasalnya Bahwa surat SPK yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban adalah palsu/fiktif karena lambang perusahaan PT.Rekayasa Industri pada surat penunjukan langsung tersebut tidak sama dengan lambang PT.Rekayasa Industri yang asli dan nomor surat perintah kerja serta tujuan yang tidak ada dalam arsip PT.Rekayasa Industri, kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0369/DCF/2015 tanggal 03 Februari 2015 yakni dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan diantaranya :

Pada pemeriksaan Cap stempel PT. Rekayasa Industri Indonesia sebagai bukti, 2 (dua) buah cap stempel PT. Rekayasa Industri Indonesia merupakan satu produk pada dokumen bukti, selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned Cap stempel (QC), sedangkan cap stempel PT.stempel PT. Rekayasa Industri Indonesia pada dokumen pembanding disebut Known Cap stempel (KC). Setelah dilakukan pemeriksaan pembanding antara cap stempel QC dengan KC terdapat perbedaan-perbedaan yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto QC dan KC. Adapun ciri-ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Secara super imposing tidak saling berhimpit;
2. Perbedaan design segienam, pada QC segienam double, sedangkan KC segienam single;
3. Perbedaan spasi antar huruf pada kata Rekayasa, pada KC terdapat spasi sedangkan pada QC tidak ;
4. Perbedaan huruf R, pada KC lebih besar dibandingkan pada QC;
5. Perbedaan spasi antar huruf pada kata Industri pada KC terdapat spasi sedangkan pada QC tidak;
6. Perbedaan jarak kata Industri dengan Indonesia pada KC lebih renggang dibandingkan pada QC;
7. Perbedaan spasi antar huruf pada kata Indonesia pada KC terdapat spasi sedangkan pada QC tidak;
8. Perbedaan jarak kata Indonesia dengan PT, pada KC lebih renggang dibandingkan pada QC.

Pada kesimpulan :

2 (dua) buah cap stempel PT.Rekayasa Industri Indonesia merupakan satu produk yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Langsung nomor : REKIND/21/04/14-RC/008 dan 3 lembar Surat Perintah Kerja

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ?Penanganan Limbah SCRAP? Nomor : EPC-JKT-SPK-CONS-004-R bukti (QC) adalah Non identik atau merupakan hasil rodok cap stempel yang berbeda degan pembeding (KC) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BREGAS PRAMUDIANTO Bin SRIMULYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bregas Pramudianto Bin Srimulyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas Pramudianto
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas Pramudianto;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas Pramudianto;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tanggal 19 Mei 2014 tentang Penanganan Limbah SCRAP yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Pudji Santoso, MM. sebagai Vice President Director PT. Rekayasa Industri;
 5. 1 (satu) lembar Formulir Jaminan Terhadap Tuntutan Dan KLAIM Job No. 11-1608, No. Perjanjian EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tanggal 19 Januari 2014;
 6. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Langsung Nomor : REKIND/ 21 /04/14-RC/008 tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Pudji Santoso, MM. sebagai Vice President Director PT. Rekayasa Industri;

7. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :UND-18/KPU.01/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2014 pengembalian Fee Secrap berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Altis 2005 No. Pol. B-1388-Q dari Sdr. Bregas Pramudianto kepada Sdr. M. GUNTUR;
9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian FEE SECRAP tanggal 28 Agustus 2014;
10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2014 dari Sdr. H. Ismatullah, SE. kepada Sdr. M. Guntur;
Dikembalikan kepada pemilik dokumen yakni saksi An. H. Ismatullah, SE.
11. 1 (satu) berkas Contract Agreement For Structural Engineering Services For Banyu URIP EPC 3 Offshore Pipeline And Mooring Tower Nomor. IDBS-RL-LYCNT-OF0007, tanggal 03 September 2012.
12. (satu) berkas Subcontract Agreement No. IDBS-RL-SXCNT-OF0031 tanggal 04 Oktober 2013, Job Nomor : 11-1608.
13. 1 (satu) berkas Subcontract Agreement No. IDBM-RL-LXCNT-J00083 tanggal 24 April 2014, Job Nomor : 11-1608
Dikembalikan kepada saksi an. ISMET KOMARUDIN Bin EFENDI selaku yang berhak.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 254/Pid.B/2015/PN.Srg, tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BREGAS PRAMUDIANTO Bin SRIMULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bregas Pramudianto Bin Srimulyadi tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas Pramudianto
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas pramudianto;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas pramudianto;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tanggal 19 Mei 2014 tentang Penanganan Limbah SCRAP yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Pudji Santoso, MM. sebagai Vice President Director PT. Rekayasa Industri;
 - 1 (satu) lembar Formulir Jaminan Terhadap Tuntutan Dan Klaim Job No. 11-1608, No. Perjanjian EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tanggal 19 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Langsung Nomor : REKIND/ 21 /04/14-RC/008 tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Pudji Santoso, MM. sebagai Vice President Director PT. Rekayasa industri;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : UND-18/KPU.01/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2014 pengembalian Fee Secrap berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Altis 2005 No. Pol. B-1388-Q dari Sdr. Bregas Pramudianto kepada Sdr. M. GUNTUR;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Fee Secrap tanggal 28 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2014 dari Sdr. H. Ismatullah, SE. kepada Sdr. M. Guntur;
- Dikembalikan kepada pemilik dokumen yakni saksi An. H. Ismatullah, SE.
- 1 (satu) berkas Contract Agreement For Structural Engineering Services For Banyu Urip Epc 3 Offshore Pipeline And Mooring Tower Nomor. IDBS-RL-LYCNT-OF0007, tanggal 03 September 2012.
 - 1 (satu) berkas Subcontract Agreement No. IDBS-RL-SXCNT-OF0031 tanggal 04 Oktober 2013, Job Nomor : 11-1608.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Subcontract Agreement No. IDBM-RL-LXCNT-J00083 tanggal 24 April 2014, Job Nomor : 11-1608 .

Dikembalikan kepada saksi an. ISMET KOMARUDIN Bin EFENDI selaku yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 145/Pid/2015/PT.BTN, tanggal 11 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 30 September 2015, Nomor 254/Pid.B/2015/PN.Srg, yang dimintakan banding tersebut sekedar sejauh menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan dijalani sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BREGES PRAMUDIANTO bin SRI MULYADI tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penipuan”;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas Pramudianto
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas Pramudianto;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian uang Fee sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014 dari Sdr. H. Ismatullah yang diterima oleh Sdr. Bregas pramudianto;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tanggal 19 Mei 2014 tentang Penanganan Limbah SCRAP

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Pudji Santoso, MM. sebagai Vice President Director PT. Rekayasa Industri;

- 1 (satu) lembar Formulir Jaminan Terhadap Tuntutan Dan Klaim Job No. 11-1608, No. Perjanjian EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tanggal 19 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Langsung Nomor : REKIND/ 21 /04/14-RC/008 tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Pudji Santoso, MM. sebagai Vice President Director PT. Rekayasa Industri;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : UND-18/KPU.01/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2014 pengembalian Fee Secrap berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Altis 2005 No. Pol. B-1388-Q dari Sdr. Bregas Pramudianto Kepada Sdr. M. Guntur;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Fee SECRAPI tanggal 28 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2014 dari Sdr. H. Ismatullah, SE. kepada Sdr. M. Guntur;

Dikembalikan kepada pemilik dokumen yakni saksi An. H. Ismatullah, SE.

- 1 (satu) berkas Contract Agreement For Structural Engineering Services For Banyu Urip Epc 3 Offshore Pipeline And Mooring Tower Nomor. IDBS-RL-LYCNT-OF0007, tanggal 03 September 2012.
- 1 (satu) berkas Subcontract Agreement No. IDBS-RL-SXCNT-OF0031 tanggal 04 Oktober 2013, Job Nomor : 11-1608.
- 1 (satu) berkas Subcontract Agreement No. IDBM-RL-LXCNT-J00083 tanggal 24 April 2014, Job Nomor : 11-1608 .

Dikembalikan kepada saksi an. Ismet Komarudin Bin Efendi selaku yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2016/PN.Srg jo. No. 145/Pid/2015/PT.Btn jo No. 254/Pid.B/2015/ PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan Terdakwa tidak ternyata ada upaya untuk memilikikan keseluruhan atau sebagian dari kerugian yang di alami saksi korban, itu adalah sangat tidak benar, karena sebenarnya Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alti, tahun 2006 sebagai pembayaran kepada pihak korban, dan hal itu terungkap di persidangan dan juga di akui oleh saksi korban sendiri bahwa Terdakwa /Pemohon kasasi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada saksi korban melalui kuasa saksi korban yang bernama Guntur;
2. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi korban adalah hubungan ke perdataan yang menyangkut perikatan dalam bentuk perjanjian;
3. Bahwa Pemohon kasasi sudah pernah membayar atau mengambilkan uang Sucsec Fee kepada saksi korban dengan demikian Pemohon kasasi hanya melakukan wan prestasi saja;
4. Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten bahwa Pidana Penjara yang di jalankan harus dijalani Terdakwa (Pemohon Kasasi) karena Terdakwa pernah membayar kepada saksi korban;
5. Bahwa apalagi uang tersebut adalah uang Sucses Fee yang harusnya memang hak Terdakwa;
6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan dan juga telah salah menerapkan hukum;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 613 K/Pid/2016...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan pemohon kasasi dari pemohon kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana diubah menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 370 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah mempertimbangkan secara cukup dasar alasan-alasan penjatuhan pidana tersebut;
2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena dakwaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah juga merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaan tidak tunduk pada tingkat kasasi;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **BREGAS PRAMUDIANTO bin SRI MULYADI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2016** oleh **DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **DESNAYETI, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

ttd.

DESNAYETI, M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001